



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ~~662~~ /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Surat Pengantar Camat Palas Nomor : 141/121/VII.07/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Persyaratan BPD Desa Bangunan Kecamatan Palas Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, oembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Propinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkam Perpanjangan Masa Bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Palas Aji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 10 Maret 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/685/IV.13/HK/2023 Tanggal 4 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Palas Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 662 /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNAN
KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIPERPANJANG		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4
1.	KARMITAK	Anggota	
2.	EKO PRANOTO	Anggota	
3.	RENDI MARWANSYAH	Anggota	
4.	ALI MARTOPO	Anggota	
5.	EDI SURYANTO	Anggota	
6.	SRI WALUYO	Anggota	
7.	MUHAAMMAD SOLEH	Anggota	
8.	IMAM TEGUH WALUYO	Anggota	
9.	EDI JUNAEDI	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO